BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kel. Patokan,
Kec. Situbondo, Kab. Situbondo 68312
Email : set.situbondo@bawaslu.go.id

Nomor : B-80/PM.00.02/K.JI-25/09/2026 Situbondo, 15 September 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. MEMPERHATIKAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

1. Pasal 5 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 Penyelenggara PDPB meliputi;
 a. KPU
 b. KPU Provinsi
 c. KPU Kabupaten/Kota

2. Pasal 8 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 (1) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota bertugas;
 a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
 b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
 c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
 d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
 e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan koordinasi PDPB tingkat kabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan PDPB, KPU Kabupaten/Kota wajib :

a. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB di wilayah kerjanya;
b. melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
c. mengelola, mengamankan, dan menyajikan data pemilih berskala kabupaten/kota;
d. menyampaikan laporan PDPB tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi;
e. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat; dan
f. menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atas PDPB.

3. Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. pengolahan data;
b. koordinasi;
c. pemutakhiran; dan
d. rekapitulasi.

4. Pasal 16 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
c. Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara;
d. Tentara Nasional Indonesia;
e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Pemerintahan tingkat Kecamatan atau nama lain;
g. Pemerintahan tingkat Desa/Kelurahan atau nama lain;
h. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
i. Instansi terkait lainnya.

5. Pasal 17 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :

(1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data hasil sinkronisasi;
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.

(2) Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih dengan kriteria:
 1. meninggal dunia;
 2. pemilih ganda;
 3. belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan
 4. belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 5. pemilih pindah domisili;
 6. pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 7. pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. warga negara asing; dan
 9. pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Pasal 20 PKPU Nomor 1 Tahun 2025 :
 (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten/Kota.
 (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota; dan/atau
 c. instansi terkait lainnya.

C. IMBAUAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada KPU Kabupaten Situbondo pada PDPB Triwulan III Tahun 2026 nanti untuk :

1. Agar KPU Kabupaten Situbondo mengirimkan Dokumen perencanaan program dan kegiatan (beserta penjabarannya) PDPB Triwulan III Tahun 2026 kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo;
2. Melakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas pada Triwulan III Tahun 2026 dengan memasukkan data pemilih yang *diimbau* oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo sebagai bahan Coktas;
3. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder sebelum pelaksanaan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2026;

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,

Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).